



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR

INSPEKTORAT DAERAH

Jln. Bonto Nomor 1 Benteng, Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan

Telp. (0414) 21144, Faximile (0414) 22661

Laman www.kepulauanselayarkab.go.id, Pos-el Itda@kepulauanselayarkab.go.id

**KEPUTUSAN INSPEKTUR DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR
NOMOR 02/100.3.3/I/TAHUN 2026**

T E N T A N G

**PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
PADA INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN
ANGGARAN 2026**

INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka kelancaran dan tertib administrasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 pada Inspektorat Daerah, perlu menunjuk Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berkompeten untuk menjabat dan melaksanakan tugas sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, PPK bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang terdapat di dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Inspektur Daerah;
- Mengingat** : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);



3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Undang-Undang Nomor 140 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kepulauan Selayar di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 326, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7077);
7. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 96, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 47) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 9 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2023 Nomor 129);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor Nomor 4 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025 Nomor 140);
13. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 41 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Inspektorat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 Nomor 827);
14. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 35 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2025 Nomor 884);

Memperhatikan : Surat Edaran Bupati Kepulauan Selayar Nomor 380/900.1.13/XII/2025/Adm.Pemb. tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :
KESATU : Menunjuk dan menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2026.

KEDUA : Pegawai pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar yang ditunjuk dan ditetapkan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah:

N a m a : **IRWAN BASO, S.STP.**
N I P : 19800422 199912 1 003
Pangkat/Gol.Ruang : Pembina Utama Muda, IV/c
Jabatan : Inspektur Daerah.



- KETIGA** : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas, kewenangan dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa yang terdapat dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2026 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT** : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Inspektur Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar selaku Pengguna Anggaran (PA).
- KELIMA** : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam Pengadaan Barang/Jasa memiliki tugas:
- a. menyusun perencanaan pengadaan;
 - b. melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa;
 - c. menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
 - d. menetapkan rancangan kontrak;
 - e. menetapkan HPS;
 - f. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
 - g. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
 - h. melaksanakan *E-purchasing* untuk nilai paling sedikit di atas Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
 - i. menginput e-kontrak dan mengendalikan Kontrak;
 - j. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;
 - k. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA;
 - l. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;
 - m. menilai kinerja Penyedia;
 - n. menetapkan tim pendukung;
 - o. menetapkan tim ahli atau tenaga ahli;
 - p. menetapkan surat penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
 - q. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan
 - r. mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batasan anggaran belanja yang telah ditetapkan.
- KEENAM** : Segala biaya yang timbul sehubungan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2026 pos Anggaran Inspektorat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.

KETUJUH : Keputusan Inspektur Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan tanggal penetapan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang baru, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Benteng
pada tanggal 5 Januari 2026

INSPEKTUR DAERAH,



Pemerintah Kabupaten
Kepulauan Selayar
dokumen ini ditandatangani secara digital

IRWAN BASO, S.STP.

Pangkat: Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19800422 199912 1 003

Tembusan:

1. Bupati Kepulauan Selayar di Benteng;
2. Wakil Bupati Kepulauan Selayar di Benteng;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
4. Kepala Bagian Pembangunan Setda Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng;
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kepulauan Selayar di Benteng.